



DRAF PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

KEPALA DINSOS DAN P2KB



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang



- dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
7. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 8. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 9. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
 10. Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
 11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
 14. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II RAGAM DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;

- d. *cerebral palsy*;
- e. akibat stroke;
- f. akibat kusta; dan
- g. orang kecil.

Pasal 4

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, hipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas runtu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas runtu-wicara dan/atau netra-tuli.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi hak:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. aksesibilitas;
 - f. tempat Tinggal;
 - g. penanggulangan risiko bencana;
 - h. seni budaya dan olah raga;
 - i. politik;



- j. hukum;
- k. bebas dari kekerasan;
- l. keagamaan;
- m. kebudayaan dan pariwisata; dan
- n. pendataan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 9

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan
 - e. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusi.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.

- (2) Program persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pasal 15

Sistem pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa diskriminasi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pendidikan berkewajiban menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi.
- (2) Satuan pendidikan khusus berkewajiban menerima Peserta didik yang memiliki gangguan intelektual yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan dan sulit beradaptasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusi pada setiap penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusi;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi keperawatan, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusi kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah mewajibkan sensitifitas terhadap disabilitas, menjadi bagian dari kurikulum lokal sekolah.



Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan perlu membentuk Pusat Sumber Pendidikan untuk Disabilitas untuk memfasilitasi, mengkoordinir, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusi bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumberdaya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pekerjaan dan Ketenagakerjaan

Pasal 20

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan sistem informasi yang menjamin:
 - a. Penyandang disabilitas memberikan informasi tentang potensi ketenagakerjaan;
 - b. Pemerintah, swasta, dan masyarakat penyedia lapangan kerja memberikan informasi kesempatan kerja pada penyandang disabilitas.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.



Pasal 23

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada instansi yang terkait.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah Daerah harus memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan swasta di Daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; dan/atau



- c. pencabutan izin.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal BUMD dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 33

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 36

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya;
 - b. rujukan, berupa pelayanan kesehatan rujukan (spesialistik) yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum daerah atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan
 - a. Obat yang diperlukan Penyandang Disabilitas;
 - b. Fisioterapi;
 - c. Rehabilitasi medik;
 - d. Pendamping bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya wajib memberikan layanan *home care* bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah perlu menjamin kemudahan pendaftaran sebagai peserta penerima layanan kesehatan.



Bagian Kelima Sosial

Pasal 40

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 41

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 42

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan fungsi penyandang disabilitas;
- c. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
- d. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 43

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung.
- (2) Jaminan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas dan orang tua dari keluarga miskin yang tidak bekerja karena mengurus anak dengan disabilitas.

Pasal 44

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 45

Penyandang Disabilitas yang terlantar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-
lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan
sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan
dalam bentuk :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan kerja;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 49

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d
dilaksanakan melalui bantuan :

- a. sosial; dan
- b. hukum.

Bagian Keenam
Aksesibilitas

Pasal 50

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan
aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi :

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 52

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi
aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas;
- c. sarana komunikasi; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 53

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi
kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.



Pasal 54

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 55

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. trotoar; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 57

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, sarana ibadah dan angkutan umum.

Bagian Ketujuh Tempat Tinggal

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan ketersediaan fasilitas yang aksesibel.

Bagian Kedelapan Penanggulangan Resiko Bencana

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.



Bagian Kesembilan
Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 60

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 61

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh
Politik

Pasal 62

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum /pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas meliputi penyediaan tempat pemungutan suara yang aksesibel, penyediaan Tempat Pemungutan Suara keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (templet) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 63

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 64

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kesebelas
Hukum

Pasal 65

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Keduabelas
Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas melalui:
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Ketigabelas
Keagamaan

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempatbelas
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;



- b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Bagian Kelimabelas
Pendataan

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. pendidikan;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. tingkat kesejahteraan.
- (6) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas menyebarluaskan statistik dan pengumpulan data ini.

BAB IV
PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Bagian Kesatu
Perempuan dengan Disabilitas

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas tidak dikecualikan dalam pemenuhan hak-hak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.



- (2) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh,
- (3) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas ketidakadilan berbasis gender.

Bagian Kedua
Anak dengan Disabilitas

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan hak anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 74

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- k. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;



- c. pelaku usaha;
 - d. Penyandang Disabilitas;
 - e. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah: perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.



BAB IX
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 79

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*cerebral palsy*" adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan akibat stroke adalah bekas penderita penyakit kronis (stroke) sebagai dampak penyakit tersebut dapat memberikan dampak menjadi disabilitas

Huruf f

Bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif) adalah sebagai dampak berbagai penyakit tersebut dapat memberikan dampak menjadi disabilitas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Aksesibel adalah kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Adanya perbedaan karakteristik setiap peserta didik berkebutuhan khusus, akan memerlukan kemampuan khusus guru. Guru dituntut memiliki kemampuan beraitan dengan cara mengombinasikan kemampuan dan bakat setiap anak dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi kemampuan berpikir, melihat, mendengar, berbicara, dan cara bersosialisasi.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur formal, non formal, dan informal

Yang dimaksud jenis pendidikan adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan

Yang dimaksud jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Bantuan profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas



Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Promotif adalah sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit.

Huruf b
Preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat

Huruf c
Kuratif adalah proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis.

Huruf d
Rehabilitatif adalah proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemberian layanan ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk tulisan latin dan braille baik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas



Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas



Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR